

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur hubungan tatanan kehidupan baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan Allah mempunyai kewajiban yaitu beribadah, dengan beribadah itulah manusia mengabdikan diri kepada Allah, dan dengan ibadah hidup manusia akan menjadi lebih bermakna. Begitu pula dengan hubungan manusia yang saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan lebih erat hingga menuju ke jenjang pernikahan.

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati masa dilahirkan, hidup didunia dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk Tuhan, karena dari Dialah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada di pangkuan-Nya. Selain sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam hidupnya tersebut, maka manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibanyapun akan berpindah kepada keturunannya.

Salah satu pemindahan hak milik dalam Islam adalah waris, dan salah satu penyebab waris adalah kematian, dengan adanya kematian maka setiap manusia pasti akan saling waris-mewarisi, oleh karena itu ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama bagi umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang kewajiban mempelajari ilmu waris

Syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan kewarisan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaidah. Agama Islam juga telah menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki ataupun perempuan, melalui jalan syara' seperti perpindahan harta kepada ahli warisnya. Disamping itu Islam juga telah mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam masalah waris bahwasanya orang-orang yang mempunyai hubungan darah antara satu dengan yang lain lebih berhak dari pada sebagian yang lain didalam kitab Allah (Al-Qur'an) dari pada orang-orang mukmin.

Pada dasarnya pengaturan pembagian harta warisan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadits itu hanya terbatas pada dengan maksud supaya tidak menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga dikemudian hari. Bahkan ayat-ayat dan hadis tersebut hanya menentukan masalah hak dari masing-masing ahli waris tanpa ada kewajiban harta warisan tersebut dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sesuai dengan pembagian harta warisan, sebab yang ditekankan hanyalah pada masalah seberapa banyak masing-masing ahli waris akan mendapat bagian dari harta peninggalan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi monopoli oleh sebagian ahli waris dan meninggalkan ahli waris yang lain sampai pada tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan bagian sebagaimana mestinya.¹

Hukum waris Islam tidak membatasi kepada kerabat laki-laki saja yang akan mewarisi harta peninggalan dari pewaris, melainkan anak-anak, perempuan dan

¹Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Study Metodologi Hukum Waris Iislam*, (Jatim:Darul Hikmah. 2008), Hlm. 2.

orang dewasa juga akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dasar-dasar waris Islam.²

Dalam hukum kewarisan Islam adakalanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa macam ahli waris yang masih bingung keberadaanya seperti meninggalkan ahli waris seorang istri yang sedang hamil dengan anak yang masih berada dalam kandunganya. Siapapun tidak mengetahui apakah anak yang sedang dikandung tersebut akan lahir dengan selamat atau sebaliknya meninggal dunia, laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar. Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan (ibu) akan berhak mewarisi bila lahir dalam keadaan hidup dan berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut syariat.³

Masalah anak dalam kandungan merupakan salah satu dari banyak permasalahan dalam hukum Islam yang sangat penting dan menarik untuk diteliti, karena menyangkut aspek keturunan atau nasab dan khususnya dalam hal ini menyangkut aspek waris terutama mengenai hak waris yang harus diterimanya.

Dalam pembahasan tentang syarat-syarat kewarisan, telah diterangkan: “ahli waris disyaratkan harus jelas hidupnya waktu muwarisnya meninggal dunia”. Sedangkan anak yang masih dalam kandungan ibunya, sifat dan keadaanya masih kabur, apakah ia akan dilahirkan dalam keadaan hidup atau sudah mati, apakah ia bersetatus laki-laki atau perempuan, apakah ia seorang diri atau kembar. Kita

²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 21-22.

³Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 168.

tidak dapat memastikan keadaan semacam ini, dan kita tidak dapat memutuskan sesuatu kecuali ia telah dilahirkan. Kalau ia dilahirkan dalam keadaan hidup, maka ia dianggap hidup sejak meninggalnya *muwarrits*, dan apabila ia dilahirkan dalam keadaan mati, maka ia dianggap tidak hidup sejak meninggalnya *muwarrits*. Suatu hal yang mustahil memastikan bakal hidupnya janin (bayi yang masih dalam kandungan), kecuali ia telah dilahirkan dalam keadaan hidup.

Begitu juga termasuk hal yang *musykil* menentukan bahwa janin itu laki-laki atau perempuan, selama sifat janin tersebut belum jelas, dan masih merupakan spekulasi antara laki-laki dan perempuan selama situasi dan kondisinya belum jelas. Dampak dari ketidakjelasan tersebut maka untuk membagi harta pusaka mengalami hambatan, tapi secara terpaksa dapat diambil jalan tengah, demi kemaslahatan bagi sebagian ahli waris yang lain.⁴

Menurut jumhur ulama' selain malikiyah, anak yang berada dalam kandungan dapat mewarisi, yaitu diberi *waqaf* bagian tertentu dengan dua syarat, yaitu: pertama, hendaklah ia terbukti ada dalam kandungan hidup, ketika orang yang memberi warisan meninggal dunia. Kedua, hendaklah anak dalam kandungan itu dilahirkan dalam keadaan hidup, minimal beberapa menit supaya kapasitas kepemilikannya terbukti.⁵

Dalam keadaan darurat semacam ini, memberi motivasi pada para ahli fiqh untuk menyusun hukum secara khusus bagi anak yang ada dalam kandungan,

⁴Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Warisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 226.

⁵Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 473

yakni harta pusaka dibagi secara bertahap, sedapat mungkin berhati-hati demi kemaslahatan anak yang berada dalam kandungan.⁶

Merupakan permasalahan yang sangat besar adalah apabila salah satu atau beberapa ahli waris lainnya (selain dari pada anak yang masih ada dalam kandungan) menhendaki agar harta warisan segera dibagi, sementara untuk menunggu kelahiran anak dalam kandungan itu sendiri harus menunggu waktu yang terlalu lama. Lagi pula, jikalau segera dibagi, belum bisa dipastikan ia akan lahir seorang diri atau kembar dan dalam keadaan hidup atau mati. Akan tetapi jika bayi lahir dalam keadaan mati maka ulama' sepakat bahwa bayi tersebut tidak mendapatkan warisan.

Dalam masalah ini ulama' Syafi'i dan Hanafi bersilang pendapat dalam tiga hal, pertama, mengenai keterangan dianggapnya janin hidup. Kedua, hukum ketika dilahirkan, sebagiannya masih hidup. Namun, kemudian meninggal dunia sebelum bayi sempurna keluar dari rahim. Ketiga, ketika ada orang yang melakukan tindakan kriminal sehingga menggugurkan sang jabang bayi.

Pada masalah hak waris anak yang masih berada dalam kandungan seorang ibu, ketahuilah bahwa biasanya janin menjadi ahli waris dalam perkiraan tertentu dan jumlah batasan janin yang berada dalam kandungan tersebut. Syafi'i menyatakan, tidak ada batasan jumlah janin, bisa jadi jumlah janin yang ada dalam kandungan sang ibu itu satu, bisa jadi dua, bisa jadi 3 dan bisa jadi lebih tanpa batas. Untuk itu tidak bisa memperkirakan jumlah janin sebagai ahli waris.

⁶Muhammad Ali Ashabuni , *Op.Cit.*,hlm. 226

Pendapat ini di rajihkan oleh sebagian kalangan peneliti ulama' Malikiyah kontemporer. Dari situ maka ketika sedang pembagian harta warisan, sebelum harta dibagi, janin dalam perut diperkirakan empat janin.⁷

Dalam satu riwayat Imam Syafi'i berkata, "aku pernah melihat satu orang tua yang sangat berwibawa disebuah kampung. Saat itu aku tertarik untuk menemuinya dan belajar darinya. Ketika aku bertemu denganya, tiba-tiba datang lima orang tua lainnya dan langsung mencium kepalanya, lalu mereka masuk kedalam tenda. Kemudian, datang lagi lima orang pemuda dan mereka juga melakukan apa yang dilakukan oleh lima orang tadi. Tidak lama kemudian datang lagi lima orang anak-anak. Aku bertanya kepada mereka tentang mereka. Orang tua itu menjawab, mereka semua adalah anak-anakku. Setiap lima orang dari mereka lahir dalam satu kandungan. Ibu mereka sama, mereka datang mengunjungiku setiap hari dan memberi hormat setiap hari."

Dalam hal ini, lain dengan ulama hanafiyah, dalam riwayat *al-Khashshaf* berpendapat bahwa pembagian harta waris ditangguhkan untuk anak yang ada dalam kandungan sejumlah bagian satu orang anak laki-laki atau satu orang anak perempuan, karena jumlah inilah yang sering terjadi, hal ini juga yang difatwakan oleh Laits bin Sa'ad dan Abu Yusuf. Setiap ahli waris, yang bagian warisanya bisa berubah harus mau mengembalikan kelebihan itu, ketika diketahui anak yang lahir lebih dari satu.⁸

⁷Muhammad Muhyidin Abdul Hamid. *Panduan Waris Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 261.

⁸Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2011), hlm. 359.

Berbagai uraian tentang hak waris anak dalam kandungan yang dikemukakan mazhab syafi'i dan hanafi membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, karena dilihat secara realita masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab syafi'i dan hanafi, maka itu penulis mengambil masalah hak waris anak dalam kandungan.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya perbedaan dari berbagai pendapat ulama' fiqh tentang ahli waris anak yang berada dalam kandungan baik dari ulama' Syafi'i maupun Hanafi. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai hak waris anak yang berada dalam kandungan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENETAPAN HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, sebelum dilakukan pembahasan permasalahan ini lebih lanjut dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penetapan hak waris anak dalam kandungan menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penetapan hak waris anak dalam kandungan antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana penetapan hak waris anak dalam kandungan menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi
2. Menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan penetapan hak waris anak dalam kandungan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama hukum waris. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan masyarakat yang membutuhkan bahan kepustakaan dalam bidang waris, terutama masalah hak waris anak yang masih dalam kandungan studi komparatif Mazhab Syafi'i dan Hanafi.

E. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu pembahasan skripsi yang berkaitan dengan hak waris anak dalam kandungan dapat beberapa penulis ditemui, walaupun masih sangat bernilai sedikit, diantaranya :

1. Sukiman, penelitiannya berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Waris Anak dalam Kandungan” (1990), dijelaskan berdasarkan salah satu pendapat Imam mazhab yakni Imam Syafi'i menurutnya seorang anak dalam kandungan dapat bersetatus sebagai ahli waris, apabila mempunyai hubungan kerabat dengan simayit, sedangkan saat pembagian warisnya yakni dengan melihat situasi dan kondisi yang dapat memberikan kemaslahatan masing-masing pihak dan yang lebih

utama menunggu sampai anak yang berada dalam kandungan tersebut telah lahir.

2. Ali Amrullah, penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam mengenai Syarat dan Rukun Seseorang Untuk Mendapatkan Warisan”(2008). Salah satu rukun waris mewarisi adalah hidupnya ahli waris disaat matinya muwaris. Ahli waris yang masih hidup, baik secara hakiki maupun hukmi, setelah kematian si mayit sekalipun hanya sebentar, memiliki hak atas waris. Adapun cara penyelidikan hidup atau tidaknya ahli waris setelah kematian muwaris, dilakukan dengan pengujian, pendeteksian, dan kesaksian dengan dua orang adil. Contoh dari hidupnya ahli waris secara hukmi adalah ahli waris anak dalam kandungan, ia dapat mewarisi dari si mayit, jika keberadaanya benar-benar terbukti disaat kematian si mayit.
3. Sofian, penelitiannya berjudul “Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pasal 2 KUH Perdata tentang Hak Waris Anak dalam Kandungan” (tahun 2009), Syariat telah menetapkan bahwasanya anak dalam kandungan (haml) akan mewarisi harta peninggalan si muwaris apabila ia lahir dalam keadaan hidup disaat orang yang mewariskan meninggal dunia. Sebab ketika ia masih di dalam kandungan walaupun sudah dianggap hidup, namun bukan hidup yang sebenar-benarnya, maka belum bisa dianggap hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup menurut tenggang waktu yang telah ditentukan oleh syariat merupakan bukti yang nyata atau perwujudannya disaat orang yang mewariskan mati. Sebagaimana halnya untuk menetapkan perwujudan anak dalam rahim ibunya disaat orang yang

mewariskan membutuhkan tenggang waktu kelahirannya, maka untuk menetapkan hidupnya disaat kelahiranyapun memerlukan ciri-ciri yang meyakinkan misalnya berteriak, bernafas dan bergerak.

Dari beberapa penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hak ahli waris anak yang masih berada dalam kandungan menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui membaca, mencatat, mengkaji, dan membuat kutipan dari sumber bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas, yakni tentang *hak waris anak yang masih ada dalam kandungan*.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa mengemukakan seluruh permasalahan dengan cara pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan studi komparatif mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang Penetapan hak waris anak yang masih berada dalam kandungan.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data skunder, adalah studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber dari buku-buku, seperti *Ringkasan Al-Umm dan Terjemah* oleh Imam Syafi'I, *Al-Mawarits Wal Washaya* oleh Hamzah Abu Faris, *Belajar Mudah Ilmu Waris* karangan H.

Hasbiyallah, *fiqh mawarits studi metodologi hukum waris islam* karangan M. Ma'syum Zein, *fiqh Warits* karangan Al Imam Abu 'Abdillah alias Muhammad ibnu 'Ali Ar Rahbiy, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam disertai contoh-contoh pembagian harta pusaka* oleh M.Ali as-Shabuni, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini dalam bentuk studi kepustakaan (*Library research*). Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dari buku-buku yang ada hubungannya dengan kajian ini, kemudian data tersebut diolah, diedit, dan dievaluasi, kemudian dikutip baik secara langsung yaitu kutipan yang menyatakan kembali fakta atau gagasan yang sama persis dengan teks asli atau dengan cara tidak langsung yaitu mengutip sumber pustaka dengan kata-kata sendiri atau meringkas kembali teks asli dalam bentuk yang lebih singkat atau lebih jelas.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapat dari beberapa sumber sebagaimana disebut diatas diseleksi, diteliti, sebagaimana mestinya. Menggunakan metode analisis isi (*Content analysis*) dengan memaparkan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Hanafi, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yakni mengemukakan, menguraikan hal yang berkaitan dengan permasalahan, juga menggunakan metode komparatif yakni membandingkan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.